

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENJUAL
MINUMAN BERALKOHOL JENIS ARAK YANG MENAKIBATKAN
KEMATIAN KORBAN (Studi Putusan Pengadilan Tinggi
Jawa Tengah Nomor 418/Pid/2010/P.T. Smg)**

SKRIPSI

Disusun Guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Memperoleh Gelar Sarjanah Progam Strata 1 (S1)

Ilmu Syari'ah

Jurusan Jinayah Siyasah



Oleh:

Much Nurul Anwar

092211020

**JURUSAN SIYASAH JINAYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2013**

Drs. H. Nur Syamsudin, M.Ag.
Jl. Mandasia III/354 Krapyak Semarang.
Maria Anna Muryani, SH., MH.
Jl. Ghanesa Raya 299 B Pedurungan

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. **Much Nurul Anwar**

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam
IAIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Much Nurul Anwar
NIM : **092211020**
Jurusan : **Siyasah Jinayah**
Judul : **Analisis Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penjual Minuman Keras Jenis Arak Yang Mengakibatkan Kematian Korban. (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 418/Pid./2010/P.T. Smg)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Semarang, 29 Nopember 2013

Pembimbing II

Pembimbing I



Drs. H. Nur Syamsudin, M. Ag.
NIP : 19680505 199503 1002



Maria Anna Muryani, SH., MH.
NIP : 19620601 199303 1 2001



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Prof. DR. Hamka KM.2 Ngaliyan, Semarang, 50185 Telp/Fax. (024)7601291

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Much Nurul Anwar
NIM : 092211020
Jurusan : Siyasaah Jinayah
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penjual Minuman Beralkohol Jenis Arak yang Mengakibatkan Kematian Korban (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor. 418 /Pid/2010/P.T. Smg)

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus pada tanggal :

16 Desember 2013

Serta dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Hukum Islam.

Semarang, 16 Desember 2013

Ketua Sidang

Dr. Ali Murtadho, M.Ag.
NIP. NIP. 19710830 199803 1 003

Sekretaris Sidang

Maria Anna Muryani, SH., M.H.
NIP. 19620601 199303 1 2001

Penguji I

Drs. H. Miftah, AF, M.Ag.
NIP. 19530515 198403 1 001



Penguji II

Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag.
NIP. 19690709 199703 1 001


Pembimbing I

Drs. H. Nur Svamsudin, M.Ag.
NIP. 19680505 199503 1 002

Pembimbing II

Maria Anna Muryani, SH., M.H.
NIP. 19620601 199303 1 2001

MOTTO



Artinya : "Sai orang-orang beriman sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan". (Qs. Al-Maidah ayat: 90).

PERSEMBAHAN :

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- a. Allah SWT. Terima kasih atas *taufiq* (pertolongannya) yang selalu diberikan kepada penulis, *Laa haula walaa quwwata illa billahil 'aliyyil azhiim*. Sehingga dengan mudah menyelesaikan skripsi ini.
- b. Rasulullah SAW. Yang telah mengajarkan arti sabar kepada penulis, *Asshobru dhiyaaun*. Sehingga dengan tenang bisa menyelesaikan skripsi ini.
- c. Bapak dan Ibu Penulis : Bpk. Syamsuddin dan Ibu. Aliyah, terima kasih untuk semua semangat, motivasi, nasihat, pengorbanan, terutama doanya yang selalu menyelimuti Penulis. Semoga Allah SWT. Senantiasa merahmati beliau sebagaimana beliau menyayangi Penulis.
- d. Adek-adekku Penulis : Nailul Muna dan Aniyatul Badi'ah, terima kasih atas doanya. Semoga kalian menjadi anak solehah dan impian kalian di kabulkan oleh Allah SWT.
- e. Keluarga Besar Penulis : terutama yang ada di Kendal, Semarang, Salatiga, Jogja dan Limpung, terima kasih atas semua kebaikan dan dukungannya. Penulis hanya mampu mendoakan Semoga Allah SWT membalas dengan kebaikan yang lebih baik, amin.
- f. Semua Guru ngaji Penulis : yang selalu membimbing dan menutut kepada penulis, yang tak akan muat bila disebutkan satu persatu.
- g. Keluarga Besar PPMQA : terutama Romoh KH. M. Soleh Mahali AH dan Ibu Hj. Nur Aziziyah AH, yang selalu penulis harapkan keberkahannya. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan dan keberkahan panjang umur oleh Allah SWT dan bagi semua santri semoga ilmunya membuahkan manfaat dan berkah, amin.
- h. Para guru dan dosen yang telah membimbing, mendidik dan membuka wawasan keilmuan Penulis dari TK sampai Perguruan Tinggi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga amal dan jasa beliau semua diterima Allah SWT. Amin.
- i. Seluruh sahabat-sahabat penulis : baik yang ada di Kendal maupun Semarang dan sebagainya. Terima kasih atas dukungan yang selalu diberikan kepada penulis
- j. Dan semua pihak yang ikut membantu dalam pembuatan skripsi, yang tak cukup jika disebutkan satu persatu, Semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah SWT.

- k. Para pembaca yang budiman dan para pecinta ilmu semoga skripsi sederhana ini bisa membuahakan ilmu manfaat dan berkah.

DEKLARASI

Dengan kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 29 November 2013

Deklarator

Much Nurul Anwar
NIM. 092211020

ABSTRAK

Beredarnya minuman keras oplosan telah banyak menelan korban jiwa, salah satunya di daerah Salatiga tercatat sebagai daerah paling banyak korban tewas akibat minuman keras. Dalam kasus miras oplosan di Salatiga, aparat kepolisian sudah menangkap pelaku pembuat miras oplosan yang mengakibatkan 18 orang tewas. Diketahui pembuat miras oplosan itu bernama Rusmanadi alias Tius yang beralamat di Jl. Gunung sari, No. 38 Warga Karang pete, Rt.03 Rw.06, kelurahan Kutowinangun, kecamatan Tingkir, Kota Salatiga. Setelah dilakukan Penyidikan, polisi melimpahkan perkara tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum. Kemudian tersangka dituntun Penuntut Umum dengan pidana penjara 15 tahun. Di Pengadilan Negeri Salatiga terdakwa Rusmanadi divonis 13 tahun penjara. Kuasa Hukum terdakwa tidak puas dengan keputusan tersebut, lalu mengajukan upaya banding. Pengadilan Tinggi memvonis terdakwa hukuman penjara selama 8 tahun.

Pokok permasalahan dalam penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana analisis dasar pertimbangan Hakim terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No. 418/Pid/2010/P.T. Smg. dan untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.418/Pid/2010/P.T. Smg. Tentang penjual minuman beralkohol jenis arak yang mengakibatkan kematian korban.


Penelitian ini bersifat kepustakaan (*library research*), dimana data primernya adalah dokumen Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.418/Pid/2010/P.T. Smg. Sedangkan data sekundernya adalah buku-buku yang relevansi dengan pokok permasalahan. Dalam Pengumpulan data, penulis menggunakan metode dokumentasi digunakan untuk menyelidiki langsung isi putusan dengan catatan lain yang ada hubungannya dengan penelitian. Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah analisis deskriptif dan content analisis.

Pertimbangan putusan hukuman yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi pada perkara pidana No.418/Pid/2010/P.T. Smg. dengan terdakwa RUSMANADI alias TIUS, pertimbangannya Hakim dalam pemutusan tindak pidana ini adalah: seperti pertimbangan sifat baik dan jahat dari terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Kemudian terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga. Tetapi disisi lain Hakim tidak menerapkan pasal 185 KUHAP ayat 6 yakni tidak menyesuaikan antara keterangan saksi korban maupun saksi ahli dengan barang bukti lain. Tentang meninggalnya korban disebabkan karena keracunan minuman yang mengandung methanol dari terdakwa Rusmanadi alias Tius. Hakim juga tidak mempertimbangkan pengakuan dari terdakwa bahwa dulu pernah digrebek oleh pihak yang berwenang dan terdakwa mengetahui bahwa alkohol kadar 90% sangat berbahaya bagi keselamatan badan atau nyawa.

Dalam hukum Islam, jika ditinjau dari aspek penjual minuman keras saja termasuk jarimah ta'zir, jenisnya adalah penjara dan penghancuran barang. Sedangkan dari aspek pembunuhan termasuk jarimah pembunuhan menyerupai sengaja, karena terdakwa mengetahui bahwa minuman yang dijualnya tidak memenuhi standar mutu yang ditetapkan Undang-Undang. Sebagai indikasi pembunuhan menyerupai sengaja bahwa terdakwa dengan perbutan tidak mempunyai niat untuk membunuh korban, karena mereka adalah pelanggan setia sejak tahun 2000. Mengenai sanksinya hukuman pokok pertama yaitu membayar diyat *mughalladzah* (diat yang berat), hukuman penggantinya ta'zir dan hukuman pokok kedua yaitu kifarar, hukuman

penggantinya berpuasa. Dengan demikian, hukuman penjara 8 tahun, hanya setimpal dengan perbuatannya. Namun, belum setimpal dengan akibatnya atau belum mencapai keadilan bagi keluarga korban. Sehingga hukuman tersebut, dinilai belum sesuai dengan hukum Islam.

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد

Assalamu'alaikum Wr Wb.

Puji Syukur penyusun haturkan kepada Allah S.W.T yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, serta nikmat bagi hambanya ini dan bagi umat di dunia ini sehingga kita bisa menjalankan kehidupan dengan tenang dan damai. Shalawat beserta Salam penyusun haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafa'at serta hidayahnya di hari akhir nanti.

Penyusun menyadari bahwa tulisan ini masih sangat sederhana untuk dikatakan sebagai sebuah skripsi, sehingga saran dan kritik sangat penyusun harapkan dari para pembaca. Penyusun yakin, skripsi ini tidak akan selesai tanpa motifasi, bantuan, dan arahan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, langsung maupun tidak langsung. pada kesempatan ini, penyusun ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M. Ag. Selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang
2. Dr. Imam Yahya, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
3. Drs. Moh. Solek, M.A, selaku Kajur Siyasaah Jinayah dan Sekjur Siyasaah Jinayah.
4. Drs. H. Nur Syamsudin, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I, dan Ibu Maria Anna Muryani, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing II, yang selalu meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini serta selalu memotivasi penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak serta Ibu tercinta yang telah mencurahkan semuanya kepada penyusun dalam mengarungi bahtera kehidupan, yang telah mengajarkan sebuah perjuangan hidup untuk menggapai sebuah ke bahagiaan sejati.
6. Adik-adikku tercinta yang selalu memberikan semangat
7. Teman-teman Siyasaah Jinayah seperjuangan terutama pada angkatan 2009.

8. persatu jangan pernah lupakan masa-masa kebersamaan kita dikala senang dan duka dan jangan pernah berhenti berkarya.

Penyusun tidak mungkin mampu membalas segala budi baik yang telah beliau-beliau curahkan, namun hanya ribuan terima kasih teriring do'a yang mampu penyusun sampaikan, semoga seluruh amal kebaikan mereka mendapatkan balasan yang setimpal dan berlimpah dari Allah SWT.

Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi kalangan insan akademis. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Wassalamu'alaikum Wr Wb.

Semarang, 29 November 2013

Penulis,

Much Nurul Anwar
NIM. 092211020

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	viii
HALAMAN DAFTAR ISI	x

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penelitian	11

BAB II : KETENTUAN UMUM TENTANG JARIMAH MINUMAN KERAS

A. Ketentuan Jarimah Ta'zir.....	13
1. Pengertian Jarimah Ta'zir.....	13
2. Macam-Macam Hukuman Ta'zir.....	14
B. Tindak Pidana Penjual Minuman Keras.....	15

C. Ketentuan Umum Tentang Tindak Pidana Minuman Keras Dalam Hukum Positif (KUHP).....	17
1. Pengertian Minuman Keras	17
2. Pengertian Tindak Pidana Minuman Miras.....	20
3. Pengaturan Tindak Pidana Minuman Keras Menurut Keputusan Men. Kes. Nomor : 282/MENKES/SK/II/1998.....	25
D. Ketentuan Jarimah Pembunuhan.....	26
1. Pengertian Jarimah Pembunuhan.....	26
2. Dasar Hukum Jarimah Pembunuhan.....	27
3. Unsur-unsur Jarimah Pembunuhan.....	29
4. Macam-Macam dan Hukuman Jarimah Pembunuhan.....	31

BAB III : PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SEMARANG NOMOR 418 /PID/2010/P.T. SMG. TENTANG TINDAK PIDANA PENJUAL MINUMAN BERALKOHOL JENIS ARAK YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN KORBAN

A. Profil Pengadilan Salatiga Semarang	40
B. Kronologis Kasus.....	42
C. Dasar Pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 418/Pid/2010/P.T.Smg. Tentang Tindak Pidana Penjual Minuman Beralkohol Jenis Arak Yang Mengakibatkan Kematian Korban...	46

BAB IV : ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SEMARANG NOMOR 418/PID/2010/P.T. SMG. TENTANG TINDAK PIDANA

**PENJUAL MINUMAN BERAKOHOL JENIS ARAK YANG
MENGAKIBATKAN KEMATIAN KORBAN.**

- A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan
Tinggi Semarang Nomor 418/Pid/2010/P.T. Smg. Yang
Meringankan atas Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor
79/Pid.B/2010/PN. Sal. Tentang Tindak Pidana Penjual Miras
Yang Mengakibatkan Kematian Korban..... 72
- B. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi
Semarang Nomor 418/Pid/2010/P.T. Smg. Tentang Tindak Pidana
Penjual Minuman Keras Jenis Arak Yang Mengakibatkan
Kematian Korban..... 87

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan 100
- B. Saran..... 102
- C. Penutup..... 104

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN